



**RENJA PERUBAHAN
KECAMATAN LAMPHONG
KABUPATEN BALANGAN
TA. 2024**





PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

KECAMATAN LAMPIHONG

Jl. Raya Amuntai – Paringin Km 18,5 Kode Pos 71661

KEPUTUSAN CAMAT LAMPIHONG KABUPATEN BALANGAN NOMOR : 800 / 021.1 / SK / Kec-LPHG / 2024

TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA P) TAHUN 2024 KECAMATAN LAMPIHONG KABUPATEN BALANGAN

CAMAT LAMPIHONG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan program kegiatan yang telah diuraikan pada RENSTRA Kecamatan Lampihong Tahun 2021-2026 maka dipandang perlu untuk melaksanakan Rencana Kerja Perubahan (RENJA P) Kecamatan Lampihong Tahun 2024 guna pencapaian Visi, Misi dan Tujuan, serta Sasaran Kecamatan Lampihong sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pada Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Tahun 2020 pada Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahann Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 123);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2019 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT LAMPIHONG TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA P) TAHUN 2024 PADA KECAMATAN LAMPIHONG KABUPATEN BALANGAN.

KESATU : Tim Penyusun Rencana Kerja perubahan (RENJA P) Tahun 2024 pada Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Camat ini.

KEDUA : Tim Penyusun Rencana Kerja Perubahan (RENJA P) Tahun 2024 pada Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. mengevaluasi Rencana Kerja Perubahan (RENJA P) Kecamatan Lampihong Tahun 2024 guna pelaksanaan penyusunan yang sesuai dengan tata aturan terbaru;
2. mengidentifikasi, mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk menyusun Rencana Kerja Perubahan (RENJA P) Kecamatan Lampihong Tahun 2024;
3. melakukan diskusi untuk memperoleh masukan dari pihak terkait lainnya demi kesempurnaan penyusunan Rencana Kerja Perubahan (RENJA P) Kecamatan Lampihong Tahun 2024;
4. bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Camat .

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, DPA Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lampihong
pada tanggal : Juli 2024

Camat Lampihong



HAJI SUWITO,S.Pd
NIP. 19660906 198804 1 002

**LAMPIRAN KEPALA KECAMATAN LAMPIHONG
NOMOR : 800 / 021.1 /SK/KEC LPHG -BLG/2024
TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA P) TAHUN
2024 PADA KECAMATAN LAMPIHONG KABUPATEN BALANGAN**

**SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA TAHUN 2024
PADA KECAMATAN LAMPIHONG KABUPATEN BALANGAN**

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Camat	Pembina
2.	Sekretaris	Ketua
3.	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Sekretaris
4.	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
5.	Kasi Pemerintahan Umum	Anggota
6.	Kasi Penyelenggaraan Pemerintahan Keamanan dan Ketertiban.	Anggota
7.	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan,	Anggota
8.	Kasi Pembangunan	Anggota
9.	Kasi Kesejahteraan Sosial dan pelayanan Publik	Anggota

Camat Lampihong



HAJI SUWITO,S.Pd
NIP. 19660906 198804 1 002

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, berkat kuasa dan kehendakNya penyusunan Rencana Kerja (Renja) perubahan (Renja P) Kecamatan Lampihong Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik.

Rencana Kerja perubahan (Renja P) tahun 2024 Kecamatan Lampihong rencana program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan baik bersifat internal maupun eksternal yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kantor. Oleh karena itu rencana kerja ini adalah sebagai acuan bagi segenap aparatur Kecamatan Lampihong, dalam memfasilitasi bagi penyusunan Rencana kerja berikutnya dan sebagai bahan evaluasi bagi laporan penyusunan anggaran sebelumnya.

Akhirnya kami sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian Rencana Kerja Perubahan (Renja P) Tahun 2024 Kecamatan Lampihong. Walaupun kedepannya masih perlu penyempurnaan lebih lanjut.



HAJI SUWITO, S.Pd
NIP. 19660906 198804 1 002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan tahun anggaran 2024 telah dilaksanakan selama satu semester sehingga dapat mengetahui beberapa kekurangan sehingga harus dilaksanakan perbaikan atau penyempurnaan. Oleh karena itu maka dilakukan pengurangan atau penambahan anggaran sebagai akibat dari realisasi kegiatan yang sudah tercapai atau yang belum tercapai dan perubahan target kinerja. Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Lampihong memiliki fungsi yang sangat penting dalam sistem perencanaan SKPD, karena Rencana Kerja Perubahan merupakan produk penyempurnaan perencanaan untuk memaksimalkan kegiatan yang telah di rancang pada Rencana Kerja murni / sebelumnya.

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Lampihong dimulai dari usulan setiap seksi dan juga dari sekretariat yang ada di Wilayah Kecamatan Lampihong (PPTK), kemudian menganalisis gambaran pelayanan Kecamatan Lampihong untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi Rencana Kerja Murni SKPD yakni dari bulan Januari sampai dengan Juni tahun berjalan .

Dalam mewujudkan visi dan misi serta mencapai tujuan, maka Kecamatan Lampihong menetapkan sasaran kinerja yang merupakan acuan atau pedoman yang digunakan untuk mencapai tujuan. Sedangkan indikator kinerja merupakan suatu parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian suatu sasaran yang ingin dicapai. Pencapaian indikator Kecamatan Lampihong sampai dengan Bulan Juni Tahun 2024 ditunjukkan oleh tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 2.1
Pengukuran Indikator Kinerja sampai dengan bulan Juni Tahun 2024
Kecamatan Lampihong

Tujuan	Indikator Kinerja	Sasaran Sterategis	Indikator Kinerja	TARGET					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan yang baik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)					87	88	89	89
		Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan Kesejahteraan sosial	85	86	87	88	89	89
		Meningkatkan fasilitas pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan desa (LKD) yang aktif			147	147	147	147
		Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani			100	100	100	100

		Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase Desa Tertib Administrasi pemerintahan			100	100	100	100
--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----	-----

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam negeri

- Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perubahan Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Balangan tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2010 Nomor 87);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 24 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kabupaten Balangan tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2013 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 95);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
 10. Peraturan Bupati Balangan Nomor 38 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Perangkat Daerah.

11. Peraturan Bupati Balangan Nomor 27 tahun 2016 Tentang Pengesahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016 – 2021
12. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 12)
13. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2018 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kab. Balangan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2018 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2018 Nomor 3)
15. Peraturan Bupati Balangan Nomor 34 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2019
16. Keputusan Bupati Balangan Nomor 188.45/672/ Kum tahun 2019 tentang Pengesahan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

➤ Maksud

1. Mewujudkan sinergitas dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan Kecamatan Lampihong dengan pengalokasian anggaran secara efektifitas dan efisiensi sehingga mewujudkan visi dan misi

Kecamatan Lampihong yang menunjang visi dan misi kepala daerah.

2. Memberikan arahan dan pedoman bagi seluruh aparatur di Kecamatan Lampihong dalam melaksanakan tugasnya sehingga sasaran dan target program dan kegiatan ditetapkan pada tahun anggaran 2024 dapat berjalan sesuai dengan kebijakan dan petunjuk teknis yang ditetapkan
3. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*) tentang Rencana Kerja Kecamatan Lampihong
4. Mempermudah pengendalian, monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan rencana kegiatan pada tahun 2024.
5. Memberikan pedoman dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada masing-masing bagian di lingkungan Kecamatan Lampihong

➤ Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Lampihong tahun 2024 ini adalah sebagai penyempurnaan Rencana Kerja tahun 2024. Perubahan Renja disusun untuk menyesuaikan perubahan program dan kegiatan yang kinerja SKPD yang telah ditetapkan karena perubahan kondisi dan permasalahan yang dihadapi.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA SEMESTER KEDUA

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Semester Pertama
- 2.2 Analisa Capaian Kinerja Perangkat Daerah
- 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN

PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Kegiatan Lanjutan Tahun Berjalan
- 3.2 Pergeseran Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI TRIWULAN DUA
KECAMATAN LAMPIHONG KABUPATEN BALANGAN
TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Program dan Kegiatan

Guna mewujudkan visi dan misi Kecamatan Lampihong pada tahun 2023 direncanakan melaksanakan 6 (enam) program 12 (dua belas) kegiatan dengan 20 (Dua Puluh) sub kegiatan pada tahun 2024 sebagaimana disampaikan pada table 2.1

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator	Kebutuhan dana/pagu indikatif 2024 (Rp)	Realisasi Keuangan		Penanggung Jawab
				Rp.	%	
	Kecamatan Lampihong		6.091.304.823,00	3.270.887.694,00	76,1	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP SKPD	5.358.435.323	3.001.128.234,00	95,95	
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	80.298.500,00	24.670.000,00	82,08	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13.718.500,00	5.310.000,00	78,62	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	66.580.000,00	19.360.000,00	82,92	Kasubag Perencanaan dan Keuangan

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator	Kebutuhan dana/pagu indikatif 2024 (Rp)	Realisasi Keuangan		Penanggung Jawab
				Rp.	%	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	4.062.281.052,00	2.136.512.803,00	62,62	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	4.062.281.052,00	2.136.512.803,00	62,62	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana</i>	5.000.000,00	5.000.000,00	25	
1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000,00	5.000.000,00	25	Kasubag Umum dan Kepegawaian
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana</i>	1.014.138.500,00	359.228.619,00	94,54	
1	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	234.817.900,00	97.743.800,00	98,98	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2	Penyediaan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	85.755.600,00	22.593.000,00	100	Kasubag Umum dan Kepegawaian
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	35.371.000,00	9.782.000,00	89,39	Kasubag Umum dan Kepegawaian

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator	Kebutuhan dana/pagu indikatif 2024 (Rp)	Realisasi Keuangan		Penanggung Jawab
				Rp.	%	
4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	658.194.000,00	229.109.819,00	92,96	Kasubag Umum dan Kepegawaian
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	879.493.500,00	411.432.182,00	58,89	
1	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	93.532.000,00	29.250.132,00	58,33	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	785.961.500,00	382.182.050,00	58,62	Kasubag Umum dan Kepegawaian
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	186.633.350,00	64.284.630,00	66,48	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	133.123.350,00	45.814.630,00	59,2	Kasubag Umum dan Kepegawaian

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator	Kebutuhan dana/pagu indikatif 2024 (Rp)	Realisasi Keuangan		Penanggung Jawab
				Rp.	%	
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	53.510.000,00	18.470.000,00	100	Kasubag Umum dan Kepegawaian
II	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	<i>Jumlah laporan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang disampaikan tepat waktu dan sesuai SOP</i>	166.399.000,00	15.646.000,00	14,05	Kasi pelayanan Publik
7	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan di Tingkat Kecamatan sesuai standar Pelayanan	166.399.000,00	15.646.000,00	99,28	Kasi pelayanan Publik
1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan efektifitas pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah kecamatan	166.399.000,00	15.646.000,00	99,28	Kasi pelayanan Publik

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator	Kebutuhan dana/pagu indikatif 2024 (Rp)	Realisasi Keuangan		Penanggung Jawab
				Rp.	%	
III	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	<i>Jumlah laporan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai SOP</i>	371.274.300,00	111.958.460,00	45,51	Kasi PMDK
8	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	96.700.000,00	27.490.000,00	88,54	Kasi PMDK
1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	96.700.000,00	27.490.000,00	88,54	Kasi PMDK
9	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	274.574.300,00	84.466.460,00	70,14	Kasi PMDK
1	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah keluarga Penumbuhan dan peningkatan kesadaran keluarga dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas	274.574.300,00	84.466.460,00	70,14	Kasi PMDK
IV	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	<i>Jumlah laporan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum yang disampaikan tepat waktu dan sesuai SOP</i>	94.154.800,00	27.484.000,00	63,72	Kasi Trantib
10	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	94.154.800,00	27.484.000,00	73,69	Kasi Trantib
1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	94.154.800,00	27.484.000,00	73,69	Kasi Trantib

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator	Kebutuhan dana/pagu indikatif 2024 (Rp)	Realisasi Keuangan		Penanggung Jawab
				Rp.	%	
V	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	<i>Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum</i>	313.780.700,00	37.754.000,00	19,64	Kasi Penyelenggaraan Pemerintahan
11	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	313.780.700,00	37.754.000,00	34,39	Kasi Penyelenggaraan Pemerintahan
1	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan Yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	313.780.700,00	37.754.000,00	34,39	Kasi Penyelenggaraan Pemerintahan
VI	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	<i>Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang disampaikan tepat waktu dan sesuai SOP</i>	190.777.000,00	76.919.000,00	54,89	Kasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
12	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	190.777.000,00	76.919.000,00	75,09	Kasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator	Kebutuhan dana/pagu indikatif 2024 (Rp)	Realisasi Keuangan		Penanggung Jawab
				Rp.	%	
1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	50.370.000,00	21.534.000,00	90,17	Kasi Penyelenggaraan Pemerintahan
2	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	78.396.000,00	6.450.000,00	50,1	Kasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
3	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	43.641.000,00	35.391.000,00	81,1	Kasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
4	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang desa serta penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa	18.370.000	13.544.000,00	99,8	Kasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Lampihong tahun 2024 sampai dengan triwulan II dapat disampaikan bahwa hasil capaian kinerja dari 6 program 12 kegiatan dan 20 sub kegiatan sebanyak 20 indikator adalah sebesar **Rp3.270.887.694,00** **Atau 41,22 %** dari total anggaran sebesar **Rp6.091.304.823,00**

Guna melaksanakan seluruh program dan kegiatan serta untuk mencapai sasaran yang diinginkan, Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan tahun 2024 mendapat alokasi anggaran sebesar **Rp6.091.304.823,00** yang terdiri atas Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebesar **Rp3.890.505.573** - dan penyediaan anggaran terkait pelaksanaan program dan kegiatan di kecamatan sebesar **Rp.2.200.799.250,0** Penyediaan gaji dan tunjangan ASN merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi komponen gaji, tunjangan pegawai, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sedangkan penyediaan anggaran terkait pelaksanaan program dan kegiatan di kecamatan merupakan anggaran yang terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang termuat pada tahun 2024 dan terbagi pada 6 (enam) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 20 (dua puluh) sub kegiatan.

Adapun evaluasi sampai dengan triwulan II adalah yang mendapat skala peringkat kinerja dari 6 program dan 12 kegiatan dan 20 sub kegiatan adalah sebagai berikut :

1. $91 \% \leq 100 \%$ Sangat tinggi : tidak ada
2. $76 \% \leq 90 \%$ Tinggi : tidak ada
3. $66 \% \leq 75 \%$ Sedang : tidak ada
4. $51 \% \leq 65 \%$ Rendah : tidak ada
5. $\leq 50 \%$ Sangat rendah : 6 (enam) program

Hasil Capaian program dengan kinerja sangat rendah antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Hasil Capaian program dengan kinerja sangat tinggi antara lain :

- Tidak ada program

Hasil Capaian program dengan kinerja tinggi antara lain :

- Tidak ada program

Hasil Capaian program dengan kinerja sedang antara lain :

- Tidak ada program

Hasil Capaian program dengan kinerja rendah antara lain :

- Tidak ada program

Hasil Capaian program dengan kinerja sangat rendah antara lain :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan
- Program Koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum
- Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

BAB III
RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH

3.1. Rencana Program dan Kegiatan

Bahan pertimbangan terhadap rumusan Rencana Program dan Kegiatan yang menjadi Prioritas Kecamatan Lampihong dalam Renja Perubahan 2024 ini adalah seperti yang telah tertuang dalam dokumen Renstra Kecamatan Lampihong 2021-2026 yang berfokus pada pencapaian visi dan misi Bupati Balangan.

Kecamatan Lampihong mendapatkan Tambahan pagu anggaran sebesar (Rp1.808.565.879,00) yaitu dari anggaran murni Rp.6.091.304.823,00 menjadi Rp 7,899,870,702.00 pada anggaran perubahan.

Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Kecamatan Lampihong untuk Tahun 2024 masih terdiri dari 6 (enam) program 13 (dua belas) kegiatan dan 21 (dua puluh satu) sub kegiatan dengan pagu indikatif APBD sebesar Rp 7,899,870,702.00

Adapun program dan kegiatan yang sedang berjalan adalah sebagai berikut :

- I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/
Kota

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah Daerah
 - Pengadaan kendaraan dinas perorangan atau kendaraan dinas jabatan.
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- II. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
8. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
- Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- III. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
9. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
10. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan kelurahan
- Penumbuhan Dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas
- IV. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
11. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah
Kecamatan

V. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

12. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai
Penugasan Kepala Daerah

- Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan Yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal

VI. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

13. Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa
- Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
- Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
- Fasilitas Penataan, Pemanfaatan dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa

3.2 Program dan Kegiatan alternatif, pergeseran atau penghapusan

Pada penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Lampihong tahun anggaran 2024 terdapat pergeseran anggaran baik bertambah maupun berkurang. Hal ini kegiatan prioritas yang dilaksanakan.

Adapun pergeseran anggaran program dan kegiatan di Kecamatan Lampihong dapat dilihat pada tabel 3.2 rumusan rencana program dan kegiatan sebagai berikut :

		Indikator Kinerja Program/Kegiatan									
				Lokasi	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/berkurang	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
Pemerintah Otonomi Daerah											
Kecamatan Lampihong							Rp6.091.304.823,00	Rp7.899.870.702,00	Rp1.808.565.879,00		
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP SKPD	Nilai SAKIP SKPD	Kecamatan Lampihong	72,00	72,00	Rp5.358.435.323,00	Rp6.763.484.902,00	Rp814.127.479,00	APBD	APBDP
####	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Lampihong	100%	100%	Rp34.004.000,00	Rp80.298.500,00	Rp46.294.500,00	APBD	APBDP
1)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	Kecamatan Lampihong	4 dokumen	4 dokumen	Rp6.754.000,00	Rp13.718.500,00	Rp6.964.500,00	APBD	APBDP

2)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	Kecamatan Lampihong	5 Laporan	5 Laporan	Rp27.250.000,00	Rp66.580.000,00	Rp39.330.000,00	APBD	APBDP
####	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Lampihong	100%	100%	Rp3.890.505.573,00	Rp4.062.281.052,00	Rp171.775.479,00	APBD	APBDP
3)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan tunjangan ASN	Kecamatan Lampihong	24 Orang	24 Orang	Rp3.890.505.573,00	Rp4.062.281.052,00	Rp171.775.479,00	APBD	APBDP
####	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	Persentase kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	Kecamatan Lampihong	100%	100%	Rp20.000.000,00	Rp5.000.000,00	-Rp15.000.000,00	APBD	APBD
####	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan teknis Implementasi Peraturan perundang undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan teknis Implementasi Peraturan perundang undangan	Kecamatan Lampihong	4 orang	1 orang	Rp20.000.000,00	Rp5.000.000,00	-Rp15.000.000,00	APBD	APBDP
####	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana	Persentase kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana	Kecamatan Lampihong	100%	100%	Rp380.093.500,00	Rp784.520.600,00	Rp349.145.000,00	APBD	APBDP

####	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Lampihong	100%	100%	Rp30.473.500,00	Rp85.755.600,00	Rp55.282.100,00	APBD	APBDP
####	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang baik	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang baik	Kecamatan Lampihong	100%	100%	Rp14.704.000,00	Rp35.371.000,00	Rp20.667.000,00	APBD	APBDP
####	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kecamatan Lampihong	12 Laporan	12 Laporan	Rp334.916.000,00	Rp663.394.000,00	Rp328.478.000,00	APBD	APBDP
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Lampihong	10000%	10000%	Rp0,00	Rp535.640.000,00	Rp535.640.000,00	APBDP	APBDP
####	Pengadaan Kendaran dinas perorangan atau kendaraan dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kecamatan Lampihong		8 Unit	Rp0,00	Rp535.640.000,00	Rp535.640.000,00	APBDP	APBDP
####	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Lampihong	100%	100%	Rp920.096.400,00	Rp1.109.111.400,00	Rp189.015.000,00	APBD	APBDP

9)	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Lampihong	12 Laporan	12 Laporan	Rp57.282.500,00	Rp93.532.000,00	Rp36.249.500,00	APBD	APBDP
10)	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Lampihong	1 Laporan	1 Laporan	Rp98.752.400,00	Rp234.817.900,00	Rp136.065.500,00	APBD	APBDP
11)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kecamatan Lampihong	12 Laporan	12 Laporan	Rp764.061.500,00	Rp780.761.500,00	Rp16.700.000,00	APBD	APBDP
≡	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Lampihong	100%	100%	Rp113.735.850,00	Rp186.633.350,00	Rp72.897.500,00	APBD	APBD
12)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Kecamatan Lampihong	14 unit	14 unit	Rp93.435.850,00	Rp133.123.350,00	Rp39.687.500,00	APBD	APBDP
RENJA PERUBAHAN 2024 KECAMATAN LAMPIHONG											
								31			

13)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Lampihong	2 Unit	2 Unit	Rp20.300.000,00	Rp53.510.000,00	Rp33.210.000,00	APBD	APBDP
II	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah laporan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan Publik yang tepat waktu dan sesuai SOP	Jumlah laporan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan Publik yang tepat waktu dan sesuai SOP	Kecamatan Lampihong	1 Laporan	1 Laporan	Rp111.374.400,00	Rp166.399.000,00	Rp55.024.600,00	APBD	APBDP
####	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase penyelenggaraan di tingkat Kecamatan sesuai dengan standar pelayanan	Persentase penyelenggaraan di tingkat Kecamatan sesuai dengan standar pelayanan	Kecamatan Lampihong	100%	100%	Rp111.374.400,00	Rp166.399.000,00	Rp55.024.600,00	APBD	APBDP
####	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Lampihong	6 Laporan	6 Laporan	Rp111.374.400,00	Rp166.399.000,00	Rp55.024.600,00	APBD	APBDP
III	Program pemberdayaan masyarakat desa dan Kelurahan	Jumlah laporan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang disusun tepat waktu dan sesuai SOP	Jumlah laporan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang disusun tepat waktu dan sesuai SOP	Kecamatan Lampihong	10000%	10000%	Rp245.986.800,00	Rp371.274.300,00	Rp125.287.500,00	APBD	APBDP

####	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan masyarakat Wilayah Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat di Tingkat Kecamatan yang Difasilitasi	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat di Tingkat Kecamatan yang Difasilitasi	Kecamatan Lampihong	10000%	10000%	Rp48.000.000,00	Rp96.700.000,00	Rp48.700.000,00	APBD	APBDP
####	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah Kecamatan	Jumlah laporan Peningkatan Efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah Kecamatan	Jumlah laporan Peningkatan Efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah Kecamatan	Kecamatan Lampihong	4 Laporan	4 Laporan	Rp48.000.000,00	Rp96.700.000,00	Rp48.700.000,00	APBD	APBDP
####	Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat Kecamatan Dan Kelurahan	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat di Tingkat Kecamatan yang Difasilitasi	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat di Tingkat Kecamatan yang Difasilitasi	Kecamatan Lampihong	10000%	10000%	Rp197.986.800,00	Rp274.574.300,00	Rp76.587.500,00	APBD	APBDP
####	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kecamatan Lampihong	22 keluarga	22 keluarga	Rp197.986.800,00	Rp274.574.300,00	Rp76.587.500,00	APBD	APBDP
IV	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang disusun tepat waktu dan sesuai SOP	Jumlah laporan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang disusun tepat waktu dan sesuai SOP	Kecamatan Lampihong	1 Laporan	1 Laporan	Rp43.134.800,00	Rp94.154.800,00	Rp51.020.000,00	APBD	APBDP

####	Koordinasi upaya penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan yang Difasilitasi	Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan yang Difasilitasi	Kecamatan Lampihong	10000%	10000%	Rp43.134.800,00	Rp94.154.800,00	Rp51.020.000,00	APBD	APBDP
####	Sinergisitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Sinergisitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Sinergisitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal di wilayah Kecamatan	Kecamatan Lampihong	12 laporan	12 laporan	Rp43.134.800,00	Rp94.154.800,00	Rp51.020.000,00	APBD	APBDP
V	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang disusun tepat waktu dan sesuai SOP	Jumlah Laporan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang disusun tepat waktu dan sesuai SOP	Kecamatan Lampihong	1 Laporan	1 Laporan	Rp192.236.500,00	Rp313.780.700,00	Rp121.544.200,00	APBD	APBDP
####	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Lampihong	100%	100%	Rp192.236.500,00	Rp313.780.700,00	Rp121.544.200,00	APBD	APBDP
####	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan Yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Kecamatan Lampihong	1 Laporan	1 Laporan	Rp192.236.500,00	Rp313.780.700,00	Rp121.544.200,00	APBD	APBDP
VI	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang disusun tepat waktu dan sesuai SOP	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang disusun tepat waktu dan sesuai SOP	Kecamatan Lampihong	1 Laporan	1 Laporan	Rp140.137.000,00	Rp190.777.000,00	Rp50.640.000,00	APBD	APBDP

####	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa dan Kelurahan yang Dibina dan Diawasi Kegiatannya	Jumlah Desa dan Kelurahan yang Dibina dan Diawasi Kegiatannya	Kecamatan Lampihong	27 Desa	27 Desa	Rp140.137.000,00	Rp190.777.000,00	Rp50.640.000,00	APBD	APBDP
####	fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Lampihong	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp30.870.000,00	Rp50.370.000,00	Rp19.500.000,00	APBD	APBDP
####	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Lampihong	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp47.256.000,00	Rp78.396.000,00	Rp31.140.000,00	APBD	APBDP
####	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kecamatan Lampihong	2 Dokumen	2 Dokumen	Rp43.641.000,00	Rp43.641.000,00	Rp0,00	APBD	APBDP
####	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Penataan, Pemanfaatan dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Penataan, Pemanfaatan dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kecamatan Lampihong	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp18.370.000,00	Rp18.370.000,00	Rp0,00	APBD	APBDP

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan Tahun 2024 adalah panduan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Lampihong untuk mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Balangan yang merupakan manifestasi dari respon Kecamatan Lampihong terhadap kondisi lingkungannya baik eksternal maupun internal, yang senantiasa berubah begitu cepat dan memerlukan pengamatan yang akurat, serta diagnosa lingkungan yang efektif.

Rencana Kerja Perubahan ini menjadi acuan kerja dari semua bidang-bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing, diharapkan mampu memberikan kontribusi positif, dan dapat memperkecil atau menghilangkan dampak negatif dalam operasionalisasi SKPD.

Lampihong, Juli 2024
Camat Lampihong



Haji SUWITO, S. Pd
19660906 198804 1 002